



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.116/2015

### TENTANG

#### PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA SAMARINDA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA TAHUN 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Samarinda Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2015, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Samarinda Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
  6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
  7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
  8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
  11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.683/2014;
  13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.760/2014;
- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/726/BHI/DTKT tanggal 13 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Samarinda Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2015;
3. Surat Walikota Samarinda Nomor 561.26//DTK.III-A/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Rekomendasi Tentang Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Samarinda Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2015;
4. Berita Acara Kesepakatan tanggal 7 Januari 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Samarinda Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Upah Minimum Sektoral Kota Samarinda Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2015 sebesar Rp. 2.160.000,00 (Dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Februari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kota Samarinda di Samarinda;
5. Walikota Samarinda di Samarinda;
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
11. Ketua DPD Kahutindo Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
13. Ketua DPK Apindo Kota Samarinda di Samarinda;
14. Ketua DPC F SP KEP Kota Samarinda di Samarinda;
15. Ketua DPC FPE SBSI Kota Samarinda di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUFOTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006